



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : AGUSLY MAULANA AMRI AIS LANA
- 2 Tempat lahir : Sibolga
- 3 Umur / Tanggal lahir : 30 tahun / 20 Agustus 1994
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Jl.Cendrawasih No.120 Blk, Kel. Pancuran

Bambu, Kec. Sibolga Sambas, Kota Sibolga

- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa AGUSLY MAULANA AMRI AIS LANA ditangkap sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024

Terdakwa AGUSLY MAULANA AMRI AIS LANA ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Sbg tanggal 21 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Sbg tanggal 21 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

1. Menyatakan terdakwa AGUSLY MAULANA AMRI ALS LANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan pidana selama **8 (delapan)** tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa denda **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidier 6 (enam) bulan penjara.**
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas sandang.
 - 1 (satu) buah kotak rokok surya.
 - 1 (satu) buah plastik bening kecil yang diduga berisikan sabu.
 - 2 (dua) buah ampul/bungkus sedang kertas nasi yang diduga berisikan ganja kering.
 - 1 (satu) buah pipet kaca pirex.
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong).
 - 2 (dua) buah Mancis gas.
 - 1 (satu) buah pisau lipat.
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna putih.
 - 12 (dua belas) buah pipet plastik.
 - 1 (satu) kotak kecil kertas tiktak.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario.

Dirampas untuk negara

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah)

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor. Reg. Perkara: PDM-106/SIBOL/Enz.2/10/2024 sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa terdakwa **AGUSLY MAULANA AMRI ALS LANA** Pada hari sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juli 2024, bertempat bertempat di Jln.Kh. Ahmad dahlan, Kel. Aek habil, Kec. Sibolga selatan, Kota Sibolga tepatnya didepan rusunawa Kota Sibolga, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, " **tanpa hak atau melawan hukum, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba bukan tanaman dan bentuk tanaman (shabu dan ganja)**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa membeli Narkoba jenis Ganja dari MOKKA di Sitahuis sebanyak 2 (dua) ampul/bungkus sedang Ganja dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa dikasi bonus oleh MOKKA sebanyak 3 (tiga) ampul Ganja, kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 terdakwa memakai 3 (tiga) ampul Ganja tersebut hingga tersisa 2 (dua) ampul/bungkus sedang kertas nasi yang berisikan Ganja tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa membeli 1 (satu) paket kecil narkoba jenis Sabu kepada YUDI di Jl.Merpati, setelah itu terdakwa pergi ke tempat kerjanya terdakwa di Tangkahan Sabena di Jl.KH.Ahmad Dahlan, kemudian setelah terdakwa selesai kerja sekira pukul 15.00 WIB terdakwa pergi dari Tangkahan Sabena di Jl.KH.Ahmad Dahlan menuju ke arah rumah terdakwa, kemudian di jalan pulang menuju kerumah terdakwa, terdakwa berhenti di depan rusunawa kota sibolga untuk melihat tangki minyak sepeda motor terdakwa, kemudian secara tiba-tiba datang petugas kepolisian mengatakan kepada terdakwa "DIAM KAU JANGAN BERGERAK....!!!"

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian karena terkejut terdakwa pun terdiam, kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah tas sandang yang didalamnya berisikan narkotika Jenis Ganja dan Sabu, yang mana terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis ganja dan shabu tersebut adalah benar milik terdakwa, setelah itu terdakwa dan barang bukti yang diamankan oleh saksi-saksi dibawa dan diserahkan kepada Sat Resnarkoba Polres Sibolga.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : No. LAB : 267/SP.10055/VII/202024 tanggal 22 Juli 2024 bahwa barang bukti berupa 2 (dua) ampul / bungkus sedang kertas nasi yang berisikan daun kering diduga ganja, bahwa barang bukti positif ganja dan terdaftar dalam Golongan (I) nomor urut 8 lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening kecil yang berisikan serbuk kristal putih (diduga shabu) adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 267/SP.10055/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024, menyatakan barang bukti berupa 2 (dua) ampul / bungkus sedang kertas nasi yang berisikan daun kering diduga ganja dengan berat bruto 16.24 (enam belas koma dua puluh empat) gram, dan 1 (satu) buah plastik bening kecil yang berisikan serbuk kristal putih (diduga shabu), yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pempimpin Cabang Pegadaian Sibolga.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **AGUSLY MAULANA AMRI ALS LANA** Pada hari sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 15.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juli 2024, bertempat bertempat di Jln.Kh. Ahmad dahlan, Kel. Aek habil, Kec. Sibolga selatan, Kota Sibolga tepatnya didepan rusunawa Kota Sibolga, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis shabu)**”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelumnya saksi Rahmad Rasyid Rambe dan saksi **Kosda Nuari Gultom (keduanya Petugas Kepolisian)** sudah sekira 3 (tiga) hari lamanya melakukan penyelidikan terhadap informasi dari masyarakat/Informan yang sangat dipercaya yang mengatakan bahwa di Jl.KH.Ahmad Dahlan Kota Sibolga diduga Memiliki, Menyimpan dan Menguasai Narkotika.Kemudian dilakukan profiling data Pelaku, Observasi, Surveillance (Pembuntutan) dibantu jasa Informan yang sangat dipercaya, hingga pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 14.00 WIB saksi-saksi berhasil mendapatkan informasi bahwa terdakwa sedang berada di Jl.KH.Ahmad Dahlan Kota Sibolga tepatnya disebuah tangkahan.Kemudian saksi-saksi mendatangi lokasi dan standby di Jl.KH.Ahmad Dahlan karena berdasarkan informasi yang diterima bahwa terdakwa akan keluar dari dalam tangkahan menggunakan sepeda motor Vario warna Merah. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB Petugas Kepolisian melihat terdakwa yang menggunakan sepeda motor Vario warna merah berhenti di Jl.KH.Ahmad Dahlan tepatnya didepan Rusunawa Kota Sibolga. Kemudian Petugas Kepolisian langsung mendatangi terdakwa dan langsung mengamankan, kemudian dilakukan interogasi serta pengeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) buah tas sandang yang digunakan oleh tersangka yang berisikan narkotika sabu. Kemudian ditanyakan kepada terdakwa "PUNYA SIAPA INI...?" kemudian terdakwa menjawab "PUNYA SAYA PAK....".Kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Sat Resnarkoba Polres Sibolga untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan proses hukum.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : No. LAB : 267/SP.10055/VII/202024 tanggal 22 Juli 2024 bahwa barang bukti berupa 2 (dua) ampul / bungkus sedang kertas nasi yang berisikan daun kering diduga ganja, bahwa barang bukti positif ganja dan terdaftar dalam Golongan (I) nomor urut 8 lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening kecil yang berisikan serbuk kristal putih (diduga shabu) adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 267/SP.10055/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024, menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening kecil yang berisikan serbuk kristal putih (diduga shabu) dengan berat bruto 0.11 (nol koma sebelas) gram, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Sibolga.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KETIGA

Bahwa terdakwa **AGUSLY MAULANA AMRI ALS LANA** Pada hari sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Juli 2024, bertempat bertempat di Jln.Kh. Ahmad dahlan, Kel. Aek habil, Kec. Sibolga selatan, Kota Sibolga tepatnya didepan rusunawa Kota Sibolga, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, "**tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman (jenis ganja)**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya saksi Rahmad Rasyid Rambe dan saksi **Kosda Nuari Gultom (keduanya Petugas Kepolisian)** sudah sekira 3 (tiga) hari lamanya melakukan penyelidikan terhadap informasi dari masyarakat/Informan yang sangat dipercaya yang mengatakan bahwa di Jl.KH.Ahmad Dahlan Kota Sibolga diduga Memiliki, Menyimpan dan Menguasai Narkotika.Kemudian dilakukan profiling data Pelaku, Observasi, Surveillance (Pembuntutan) dibantu jasa Informan yang sangat dipercaya, hingga pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 14.00 WIB saksi-saksi berhasil mendapatkan informasi bahwa terdakwa sedang berada di Jl.KH.Ahmad Dahlan Kota Sibolga tepatnya disebuah tangkahan.Kemudian saksi-saksi mendatangi lokasi dan standby di Jl.KH.Ahmad Dahlan karena berdasarkan informasi yang diterima bahwa terdakwa akan keluar dari dalam tangkahan menggunakan sepeda motor Vario warna Merah. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB Petugas Kepolisian melihat terdakwa yang menggunakan sepeda motor Vario warna merah berhenti di Jl.KH.Ahmad Dahlan tepatnya didepan Rusunawa Kota Sibolga. Kemudian Petugas Kepolisian langsung mendatangi terdakwa dan langsung mengamankan, kemudian dilakukan interogasi serta pengeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) buah tas sandang yang digunakan oleh tersangka yang berisikan narkotika ganja. Kemudian ditanyakan kepada terdakwa "PUNYA SIAPA INI...?" kemudian terdakwa menjawab "PUNYA SAYA PAK....".Kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Sat Resnarkoba Polres Sibolga untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan proses hukum.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : No. LAB : 267/SP.10055/VII/202024 tanggal 22 Juli 2024 bahwa barang bukti berupa 2 (dua) ampul / bungkus sedang kertas nasi yang berisikan daun kering diduga ganja, bahwa barang bukti positif ganja dan terdaftar dalam Golongan (I) nomor urut 8 lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening kecil yang berisikan serbuk kristal putih (diduga shabu) adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 267/SP.10055/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024, menyatakan barang bukti berupa 2 (dua) ampul / bungkus sedang kertas nasi yang berisikan daun kering diduga ganja dengan berat bruto 16.24 (enam belas koma dua puluh empat) gram, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pempimpin Cabang Pegadaian Sibolga.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RAHMAD RASYID dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa setelah melakukan penangkapan, karena Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di Jalan K.H. Ahmad Dahlan, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, tepatnya di pinggir jalan depan Rusunawa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang berhenti dan duduk di atas sepeda motor Honda vario warna merah;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena adanya informasi masyarakat seseorang mengendarai sepeda motor Honda Vario yang baru keluar dari tangkahan menyimpan narkoba jenis shabu-shabu;
 - Bahwa saat penangkapan ditemukan barang-barang berupa tas sandang yang berisi 1 (satu) buah kotak rokok surya, 1 (satu) buah plastik bening kecil yang diduga berisikan sabu brutto 0,11 gram netto 0,07 gram, 2 (dua) buah ampul/bungkus sedang kertas nasi berisikan ganja kering brutto 16,24 gram netto 14,14 gram, 1 (satu) buah pipet kaca pirex, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah mancis gas, 1 (satu) buah pisau lipat, 1 (satu) buah dompet kecil warna putih, 12 (dua belas) buah pipet plastik, dan 1 (satu) kotak kecil kertas tiktak;
 - Bahwa narkoba jenis ganja dan shabu-shabu ditemukan dalam kotak rokok surya tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengatakan narkoba jenis ganja dan shabu-shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tidak kenapa Terdakwa berhenti dilokasi penangkapan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa awalnya dari tangkahan yang berada di Jalan Balam sebelum berhenti di lokasi penangkapan, dan sejak dari tangkahan Terdakwa sudah diikuti oleh petugas kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa mendapatka narkoba jenis ganja dari seseorang yang tidak dikenal di daerah Sitahuis. Terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) atau 3 (tiga) hari sebelum penangkapan;
 - Bahwa Terdakwa mendapatakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari seseorang bernama Yudi di Jalan Merpati, Kota Sibolga, dengan membeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan berat 0,11 (nol koma satu satu) gram;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;
2. KOSGA NUARI GULTOM dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa setelah melakukan penangkapan, karena Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di Jalan K.H. Ahmad Dahlan, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, tepatnya di pinggir jalan depan Rusunawa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang berhenti dan duduk di atas sepeda motor Honda vario warna merah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena adanya informasi masyarakat seseorang yang mengendarai sepeda motor Honda Vario baru keluar dari tangkahan menyimpan narkoba jenis shabu-shabu, kemudian Saksi bersama rekan melakukan penyelidikan dan setelah melihat Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda vario warna merah di sekitaran tangkahan lalu membuntuti dari belakang, dan selanjutnya dilakukan penangkapan dan pengeledahan;
- Bahwa Informasi pertama yang Saksi peroleh seseorang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah membawa narkoba jenis shabu-shabu, dan tujuannya Narkoba jenis shabu-shabu tersebut untuk dijual;
- Bahwa sewaktu Terdakwa berhenti di depan rusunawa seperti menunggu seseorang;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan barang-barang berupa tas sandang yang berisi 1 (satu) buah kotak rokok surya, 1 (satu) buah plastik bening kecil yang diduga berisikan sabu brutto 0,11 gram netto 0,07 gram, 2 (dua) buah ampul/bungkus sedang kertas nasi berisikan ganja kering brutto 16,24 gram netto 14,14 gram, 1 (satu) buah pipet kaca pirex, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah Mancis gas, 1 (satu) buah pisau lipat, 1 (satu) buah dompet kecil warna putih, 12 (dua belas) buah pipet plastik, dan 1 (satu) kotak kecil kertas tiktak;
- Bahwa narkoba jenis ganja dan shabu-shabu ditemukan dalam kotak rokok surya tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan narkoba jenis ganja dan shabu-shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri, namun berdasarkan informan shabu-shabu tersebut hendak dijual;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja dan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, ataupun menjual narkoba tersebut;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepeda motor tersebut digunakan untuk alat transportasi untuk menjual narkoba jenis shabu-shabu dan ganja, akan tetapi pengakuan Terdakwa narkoba jenis shabu-shabu dan ganja tersebut dikonsumsi sendiri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena ditangkap oleh petugas kepolisian terkait kasus narkoba jenis ganja dan sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di Jalan K.H. Ahmad Dahlan, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, tepatnya di pinggir jalan depan Rusunawa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang berhenti menerima telepon dari istri yang menyuruh Terdakwa untuk pulang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh 2 (dua) orang petugas kepolisian;
- Bahwa saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang-barang berupa tas sandang yang berisikan yaitu 1 (satu) buah kotak rokok surya, 1 (satu) buah plastik bening kecil yang diduga berisikan sabu brutto 0,11 gram netto 0,07 gram, 2 (dua) buah ampul/bungkus sedang kertas nasi berisikan ganja kering brutto 16,24 gram netto 14,14 gram, 1 (satu) buah pipet kaca pirex, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah mancis gas, 1 (satu) buah pisau lipat, 1 (satu) buah dompet kecil warna putih, 12 (dua belas) buah pipet plastik, dan 1 (satu) kotak kecil kertas tiktak;
- Bahwa Terdakwa bekerja di tangkahan Sabena sebagai tukang sisip ikan dan saat ditangkap hendak pulang ke rumah yang berada dekat Pak Min;
- Bahwa Terdakwa membawa narkoba jenis shabu-shabu dan ganja tersebut dengan tujuan untuk dipakai di tangkahan;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa pulang ke rumah dengan membawa narkoba jenis ganja dan sabu, karena hendak memakai narkoba jenis sabu dan menyimpan narkoba jenis ganja di rumah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari seseorang bernama YUDI di di Jalan Merpati Gang Iklas tanggal 27 Juli 2024 sekitar

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 13.00WIB sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan belum sempat dipakai;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis ganja dari seseorang bernama MOKKA di daerah Sitahuis seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dapat 2 (dua) ampul dan bonus 3 (tiga) ampul kecil narkoba jenis ganja karena sudah berlangganan selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa Terdakwa hendak memakai narkoba jenis sabu tersebut di tangkahan tapi entah kenapa Terdakwa membawanya ketika hendak pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) kali membeli paket Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dalam 2 (dua) bulan tersebut dari saudara YUDI, sedangkan untuk narkoba jenis ganja sudah tidak ingat berapa kali membeli;
- Bahwa tujuan Terdakwa memakai narkoba jenis ganja agar bias rileks saat jaga malam;
- Bahwa tujuan Terdakwa memakai narkoba jenis sabu agar kuat kerja menyisip ikan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui yang dikonsumsi tersebut adalah narkoba jenis sabu dan ganja, dan Terdakwa mengetahui bahwa barang-barang tersebut dilarang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, ataupun menjual narkoba;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario;
2. 1 (satu) buah tas sandang;
3. 1 (satu) buah kotak rokok surya;
4. 1 (satu) buah plastik bening kecil yang diduga berisikan sabu brutto 0,11 gram netto 0,07 gram;
5. 2 (dua) buah ampul/bungkus sedang kertas nasi yang diduga berisikan ganja kering brutto 16,24 gram netto 14,14 gram;
6. 1 (satu) buah pipet kaca pirex;
7. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
8. 2 (dua) buah mancis gas;
9. 1 (satu) buah pisau lipat;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) buah dompet kecil warna putih;
11. 12 (dua belas) buah pipet plastik;
12. 1 (satu) kotak kecil kertas tiktak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 267/SP.10055/VII/2024 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sibolga tertanggal 22 Juli 2024 dengan hasil penimbangan 2 (dua) bungkus sedang kertas nasi yang berisikan daun kering (diduga ganja) memiliki berat kotor 16,24 (enam belas koma dua empat) gram dan berat bersih 14,14 (empat belas koma satu empat) gram serta 1 (satu) buah plastik bening kecil yang berisikan serbuk putih (diduga sabu) memiliki berat kotor 0,11 (nol koma satu satu) gram dan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab: 4351/NNF/2024 yang dikeluarkan oleh Polda Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik tertanggal 7 Agustus 2024 dengan hasil bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus sedang kertas berwarna coklat berisi ranting, daun, dan biji kering dengan berat kotor 16,24 (enam belas koma dua empat) gram dan 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat kotor 0,11 (nol koma satu satu) gram adalah benar mengandung ganja dan Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 8 dan 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di Jalan K.H. Ahmad Dahlan, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, tepatnya di pinggir jalan depan Rusunawa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena adanya informasi masyarakat seseorang yang mengendarai sepeda motor Honda Vario baru keluar dari tangkahan menyimpan narkotika jenis shabu-shabu, kemudian Saksi bersama rekan melakukan penyelidikan dan setelah melihat Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda vario warna merah di sekitaran tangkahan lalu membuntuti dari belakang, dan selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan di depan rusunawa;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang berupa tas sandang yang berisikan yaitu 1 (satu) buah kotak rokok surya, 1 (satu) buah plastik bening kecil yang diduga berisikan sabu brutto 0,11 gram netto 0,07 gram, 2 (dua) buah ampul/bungkus sedang kertas nasi berisikan ganja kering brutto 16,24 gram netto 14,14 gram, 1 (satu) buah pipet kaca pirex, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah Mancis Gas, 1 (satu) buah pisau lipat, 1 (satu) buah dompet kecil warna putih, 12 (dua belas) buah pipet plastik, dan 1 (satu) kotak kecil kertas tiktak;
- bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 267/SP.10055/VII/2024 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sibolga tertanggal 22 Juli 2024 dengan hasil penimbangan 2 (dua) bungkus sedang kertas nasi yang berisikan daun kering (diduga ganja) memiliki berat kotor 16,24 (enam belas koma dua empat) gram dan berat bersih 14,14 (empat belas koma satu empat) gram serta 1 (satu) buah plastik bening kecil yang berisikan serbuk putih (diduga sabu) memiliki berat kotor 0,11 (nol koma satu satu) gram dan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
- Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab: 4351/NNF/2024 yang dikeluarkan oleh Polda Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik tertanggal 7 Agustus 2024 dengan hasil bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus sedang kertas berwarna coklat berisi ranting, daun, dan biji kering dengan berat kotor 16,24 (enam belas koma dua empat) gram dan 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat kotor 0,11 (nol koma satu satu) gram adalah benar mengandung ganja dan Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 8 dan 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang bernama YUDI di Jalan Merpati Gang Iklas, pada tanggal penangkapan sekitar pukul 13.00 WIB sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan belum sempat dipakai;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja dari seseorang bernama MOKKA di daerah Sitahuis seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dapat 2 (dua) ampul dan bonus 3 (tiga) ampul kecil narkotika jenis ganja karena sudah berlangganan selama 5 (lima) tahun;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika hendak pulang ke rumah karena ditelpon istrinya sembari hendak menaruh narkoba jenis ganja di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba jenis sabu atau memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum pidana atas tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian "Setiap orang" disini identik dengan pengertian "Barang siapa" sebagai Subjek Hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, menurut Soesilo perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan akan diancam dengan pidana, sehingga yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah seseorang (naturlijk person) sebagai subyek perbuatan pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu AGUSLY MAULANA AMRI Als LAMA, yang identitasnya telah dibacakan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, dan identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (Error in Persona) sebagai subyek tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum hal itu harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **"Setiap orang"** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila telah terpenuhi salah satu bentuk perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka telah terpenuhi pula seluruh unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., adalah bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 menegaskan bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan yang diatur khusus dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika baik dalam bentuk tanaman maupun bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah kepunyaan atau hak untuk mengambil keuntungan dari suatu benda serta menguasai sepenuhnya atas suatu barang, menyimpan adalah menaruh suatu barang ke dalam kekuasaannya agar barang tersebut aman, tidak rusak dan tidak hilang, sedangkan yang dimaksud menguasai adalah membuat suatu barang berada dalam wewenangnya atau kekuasaannya seolah-olah miliknya sendiri, dan menyediakan adalah menyiapkan atau mengadakan suatu barang yang sebelumnya tidak ada untuk orang lain, dalam hal ini terkait narkotika golongan I bukan tanaman;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menanam dan memelihara dalam unsur pasal ini adalah menumbuhkan dan menjaga tanaman berupa ganja yang merupakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman yang telah dilarang dalam aturan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan perbuatan materiil yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di Jalan K.H. Ahmad Dahlan, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, tepatnya di pinggir jalan depan Rusunawa;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa diawali adanya informasi masyarakat seseorang yang mengendarai sepeda motor Honda Vario baru keluar dari tangkahan menyimpan narkoba jenis shabu-shabu, kemudian Saksi bersama rekan melakukan penyelidikan dan setelah melihat Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda vario warna merah di sekitaran tangkahan lalu membuntuti dari belakang, dan selanjutnya dilakukan penangkapan dan pengeledahan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang-barang berupa tas sandang yang berisi 1 (satu) buah kotak rokok surya, 1 (satu) buah plastik bening kecil yang diduga berisikan sabu brutto 0,11 gram netto 0,07 gram, 2 (dua) buah ampul/bungkus sedang kertas nasi berisikan ganja kering brutto 16,24 gram netto 14,14 gram, 1 (satu) buah pipet kaca pirex, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah mancis gas, 1 (satu) buah pisau lipat, 1 (satu) buah dompet kecil warna putih, 12 (dua belas) buah pipet plastik, dan 1 (satu) kotak kecil kertas tiktak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang terbuka untuk umum Terdakwa sendiri mengakui bahwa barang-barang tersebut sepeda motor termasuk daun-daun kering kristal putih tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan daun-daun kering tersebut dari seseorang bernama MOKKA di daerah Sitahuis seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) 3 (tiga) hari sebelum penangkapan, dan mendapatkan 2 (dua) ampul dan bonus 3 (tiga) ampul kecil narkoba jenis ganja karena sudah berlangganan selama 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa untuk kristal putih Terdakwa dapatkan dari seseorang bernama YUDI di di Jalan Merpati Gang Iklas pada saat hari penangkapan sekitar pukul 13.00 WIB sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan belum sempat dipakai;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan materiil yang dilakukan Terdakwa adalah memiliki suatu barang berupa daun-daun kering yang diduga narkotika jenis ganja dan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar barang-barang milik Terdakwa tersebut adalah narkotika jenis ganja dan sabu sehingga membuat perbuatan Terdakwa merupakan suatu perbuatan yang dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 267/SP.10055/VII/2024 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sibolga tertanggal 22 Juli 2024 dengan hasil penimbangan 2 (dua) bungkus sedang kertas nasi yang berisikan daun kering (diduga ganja) memiliki berat kotor 16,24 (enam belas koma dua empat) gram dan berat bersih 14,14 (empat belas koma satu empat) gram serta 1 (satu) buah plastik bening kecil yang berisikan serbuk putih (diduga sabu) memiliki berat kotor 0,11 (nol koma satu satu) gram dan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;

Menimbang, bahwa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab: 4351/NNF/2024 yang dikeluarkan oleh Polda Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik tertanggal 7 Agustus 2024 dengan hasil bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus sedang kertas berwarna coklat berisi ranting, daun, dan biji kering dengan berat kotor 16,24 (enam belas koma dua empat) gram dan 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat kotor 0,11 (nol koma satu satu) gram adalah benar mengandung ganja dan Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 8 dan 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa uji laboratorium forensik tersebut merupakan bukti kuat yang menyatakan barang-barang milik Terdakwa adalah ganja yang merupakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sehingga untuk memilikinya diperlukan izin untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang terbuka untuk umum Terdakwa sendiri mengatakan mengetahui bahwa barang yang Terdakwa beli adalah narkotika jenis sabu dan narkotika jenis ganja, yang Terdakwa beli dengan tujuan membantu Terdakwa dalam bekerja;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menjelaskan akan menggunakan narkoba jenis ganja agar rileks ketika bekerja jaga malam di tangkahan, sedangkan narkoba jenis sabu akan Terdakwa gunakan untuk semangat dalam bekerja menyisip ikan;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya barang bukti tersebut adalah narkoba golongan I sehingga perbuatan seperti memiliki ataupun menguasai narkoba Golongan I sebagaimana dijelaskan sebelumnya telah diatur pada Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan *"Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dapat diketahui penggunaan narkoba golongan I baik dalam bentuk tanaman dan bukan tanaman hanya dapat dilakukan atas tujuan-tujuan tertentu yang diatur secara ketat dalam peraturan perundang-undangan, dan harus mendapatkan izin dari pihak yang Menteri Kesehatan, sehingga bagi setiap orang yang memiliki ataupun menguasai narkoba golongan I tanpa izin dari Menteri Kesehatan karena tidak bertujuan untuk kepentingan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka dinyatakan tidak memiliki hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti sebagai orang-perseorangan yang tertangkap sedang menguasai narkoba jenis ganja dan sabu sedangkan diketahui barang-barang tersebut bukan untuk hal-hal yang diperbolehkan berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa juga mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba golongan I jenis dalam bentuk tanaman dan bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selain itu perbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan Undang-Undang formil yang mengatur kepemilikan Narkoba Golongan I harus memiliki izin khusus dari kementerian terkait;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa yang memiliki narkoba golongan I jenis dalam bentuk tanaman dan bukan tanaman adalah bersifat tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan sebagaimana unsur pasal dalam Dakwaan Alternatif Kedua yaitu “tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkoba golongan I dalam bentuk tanaman dan bukan tanaman;

Menimbang, bahwa meskipun seluruh unsur dari pasal ini telah terbukti namun Majelis Hakim dengan mempertimbangkan asas “tidak pidana tanpa kesalahan” dan juga mengingat Pasal 6 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan: “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”;

Menimbang, bahwa hal ini penting dilakukan karena untuk menentukan Terdakwa dapat dipidana atau tidak, tidak cukup sebatas perbuatan materiil yang melanggar peraturan perundang-undangan namun juga perlu diperiksa apakah terdapat unsur kesalahan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam teori unsur kesalahan dikenal 3 (tiga) bentuk yaitu, kesengajaan dengan maksud, keinsyafan kepastian dan keinsyafan kemungkinan;

Menimbang, bahwa dalam rumusan Undang-Undang Narkotika, setiap pasal utamanya dalam perkara *a quo* adalah Pasal 111 Ayat (1) dan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disusun menggunakan kata aktif seperti “menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan” sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dalam pembuat undang-undang adalah bentuk kesengajaan dengan maksud;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat unsur kesengajaan dengan maksud pada perbuatan materiil Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dari seorang temannya bernama MOKKA di daerah Sitahuis;

Menimbang, bahwa bahkan dalam fakta hukum diketahui Terdakwa telah berlangganan membeli narkoba jenis ganja selama 5 (lima) tahun sehingga mendapatkan bonus paket narkoba jenis ganja ketika terakhir kali Terdakwa membeli;

Menimbang, bahwa untuk narkoba jenis sabu Terdakwa mendapatkan dari seseorang bernama YUDI, yang telah menjadi langganan dari Terdakwa selama 2 (dua) bulan;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Menimbang, bahwa dalam fakta hukum diketahui Terdakwa membeli narkoba jenis ganja dan Sabu secara berulang karena menurut Terdakwa narkoba jenis ganja akan ia gunakan agar rileks ketika menjaga malam sedangkan narkoba jenis sabu digunakan Terdakwa agar semangat ketika bekerja menyisip ikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengakui mengetahui barang yang dimilikinya tersebut adalah narkoba jenis ganja dan sabu yang merupakan hal terlarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa secara sadar mengetahui yang dipesannya ialah narkoba jenis ganja dan sabu dan mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang, namun Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut menurut Terdakwa agar membantu pekerjaannya;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa juga mengakui telah menggunakan ganja selama 5 (lima) tahun dan sabu selama 2 (dua) bulan sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mengetahui dan menghendaki memiliki narkoba jenis ganja dan sabu tersebut agar dapat digunakan, sehingga perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkoba golongan I jenis bukan tanaman dan bentuk tanaman"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal asal 112 Ayat (1) dan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa bentuk pengenaan pidana (strafmodus) dalam Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah kumulatif, yakni berupa pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas tahun), dan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai pidana denda telah ditentukan dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni apabila Terdakwa tidak dapat membayar, maka harus dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang, 1 (satu) buah kotak rokok surya, 1 (satu) buah plastik bening kecil yang diduga berisikan sabu, 2 (dua) buah ampul/bungkus sedang kertas nasi yang diduga berisikan ganja kering, 1 (satu) buah pipet kaca pirex, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah Mancis gas, 1 (satu) buah pisau lipat, 1 (satu) buah dompet kecil warna putih, 12 (dua belas) buah pipet plastik, 1 (satu) kotak kecil kertas tiktak, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario yang telah disita dari Terdakwa, namun dalam pemeriksaan diketahui barang bukti tersebut tidak berkaitan dengan tindak pidana, maka barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 111 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1 Menyatakan Terdakwa AGUSLY MAULANA AMRI Als LANA terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan dalam bentuk tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;

2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

5 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas sandang;
- 1 (satu) buah kotak rokok surya;
- 1 (satu) buah plastik bening kecil yang diduga berisikan sabu;
- 2 (dua) buah ampul/bungkus sedang kertas nasi yang diduga berisikan ganja kering;
- 1 (satu) buah pipet kaca pirex;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- 2 (dua) buah mancis gas;
- 1 (satu) buah pisau lipat;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna putih;
- 12 (dua belas) buah pipet plastik;
- 1 (satu) kotak kecil kertas tiktak;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario;

Dikembalikan kepada yang berhak;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024 oleh kami, Edwin Yonatan Sunarjo., S.H., sebagai Hakim Ketua, Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H., dan Grace Martha Situmorang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi, Yura Pratama Yudhistira, S.H., dan Grace Martha Situmorang, S.H., sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Andrian Halomoan Tumanggor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Ujang Suryana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri

Hakim Anggota,

Hakim ketua,

T.t.d.

Yura Pratama Yudhistira, S.H.

T.t.d.

Edwin Yonatan Sunarjo, S.H.

T.t.d.

Grace Martha Situmorang, S.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d.

Andrian Halomoan Tumanggor, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)